



CATATAN PUTUSAN
Nomor 118/Pid.C/2023/PN.Gpr.

Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pamenang No.60 Gampeng Rejo, pada hari : **Kamis**, tanggal : **6 April 2023**, dalam perkara terdakwa :

ROKIM ALS.GENDOM BIN KUSMANI

Susunan Sidang:

Sunarti, S.H.M.H.....Hakim ;

Rumiyati, SH. Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut;

Nama Lengkap : ROKIM Als.GENDOM Bin KUSMANI
Tempat lahir : Kediri
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun/6 Mei 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Jl.Proborini Dsn.Purwoharjo, Desa Purwokerto,
Kec.Ngadiluwih, Kab.Kediri ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian Hakim memberitahukan kepada terdakwa bahwa penyidik mengajukan terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 352 KUHPidana ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti dimuka sidang;

- 1 (satu) potong kaos warna merah hati ;
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Sdr.ROKIM ALS.GENDOM BIN KUSMANI ;
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum adr.ARYA RIYAN SINDA ;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. JUNED ;
2. IS ;

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari : Selasa, tanggal 21 Pebruari 2023, sekira pukul 24.30 wib, didepan café Surya di Dusun Purwoharjo, Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, pelapor dan terlapor cek cok mulut, dan terlapor sdr.ROKIM Als.GENDON hendak memukul pelapor namun dapat dihindari oleh Pelapor, karena terlapor pada saat memukul tidak mengenai pelapor selanjutnya terlapor menarik baju pelapor sampai sobek dan

Catatan Putusan Nomor 118/Pid.C/2023/PN Gpr hal 1 dari 3 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga tangan/kuku terlapor mengenai dada bagian depan pelapor sehingga mengakibatkan luka memar/gores pada dada pelapor, kemudian saksi sdr.ARYA RIYAN SINDA yang pada saat kejadian berada disamping pelapor bermaksud meleraikan, namun karena terlapor sudah emosi kemudian langsung menarik baju saksi dan mengenai leher sebelah kiri tergores dan dada depan bagian kiri atas memar tergores ;

Akibat kejadian tersebut pelapor mengalami luka dan sdr.ARYA RIYAN SINDA mengalami luka lebam pada kepala bagian dahi terdapat luka gores di dada dan leher sebelah kiri, karena merasa terluka yang selanjutnya pelapor melaporkan kejadian ini ke polsek Ngadulwih ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ".

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa ROKIM ALS.GENDOM BIN KUSMANI tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polres Kediri Sektor Ngadiluwih dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Hakim berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Mengingat Pasal 352 KUHPidana dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ROKIM ALS.GENDOM BIN KUSMANI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"PENGANIAYAAN RINGAN "** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) bulan berakhir** ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna merah hati ;
Dikembalikan kepada saksi ROKIM ALS.GENDOM BIN KUSMANI ;
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Sdr.ROKIM ALS.GENDOM BIN KUSMANI ;
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum adr.ARYA RIYAN SINDA ;
Dimusnahkan
5. Membebaskan biaya kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Catatan Putusan Nomor 118/Pid.C/2023/PN Gpr hal 2 dari 3 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal : **6 April 2023**, oleh kami **Sunarti,S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rumiyati, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rumiyati, SH.

Sunarti,S.H.,M.H.

Catatan Putusan Nomor 118/Pid.C/2023/PN Gpr hal 3 dari 3 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)